

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 284 TAHUN 2023, 12  
HLM  
TENTANG SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 282 Tahun 2023 Sdr. Heri Agus Sasriadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sambelia dan Sdr. Endi Amrullah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Suralaga diberhentikan dengan hormat sebagai Anggota PPK Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tanggal 29 April 2023 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 154/PK.01-BA/5203/2023, telah diputuskan nama Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota PPK yang telah diberhentikan.

bahwa untuk memberikan kepastian hukum penetapan pengganti antar waktu (PAW) anggota PPK, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pengangkatan sdr. Sigit Bahtiar dan sdr. Muhammad Muhidin sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 7 Tahun 2017;PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt-KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Kpt-KPU No. 67 Tahun 2023; Kpt-KPU Kabupaten Lombok Timur No.21 Tahun 2023; Kpt-KPU Kabupaten Lombok Timur No.282 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini diatur pengangkatan sdr. Sigit Bahtiar dan sdr. Muhammad Muhidin sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 30 April 2023.  
- Lampiran 9 halaman